

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dilakukan dengan tahapan proses peradilan pidana yang diawali dengan di kepolisian menerima laporan dari pelapor, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan berakhir dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangkanya kepada jaksa penuntut umum.
2. Kendala pihak penegak hukum (kepolisian) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kasus penyerobotan tanah di wilayah kerja Polresta Jambi juga mendapat banyak hambatan. Hambatan terbesar dalam menyelesaikan kasus penyerobotan tanah adalah masalah administrasi (surat tanah). Masyarakat juga harus melengkapi hal tersebut sebelum melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum agar tidak terhambatnya proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polresta Jambi agar menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan cara profesional, memperhatikan hak-hak asasi manusia dan telah menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia sebagai landasan dalam bertindak.
2. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku penyerobotan tanah secara sepihak tanpa bukti yang sah.